

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI

JILBAB RABBANI IMITASI DI PASAR SONGGOLANGIT

PONOROGO

S K R I P S I



Oleh:

AYU FITRIA ALFIANI
NIM. 210212205

Dosen Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I.
NIP. 197305112003121001

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO

2017

ABSTRAK

Alfiani, Ayu Fitria. 2017. *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi Di Pasar Songgolangit Ponorogo”*. Skripsi. Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci:Etika Bisnis Islam, Pengambilan Merek, Perilaku Pedagang

Diantara cara bersaing dalam bisnis yang tidak sehat, yang dilakukan oleh pebisnis adalah bisnis yang hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-nanyaknya, tanpa memikirkan jalan yang diambil itu mendapat berkah atau tidak, bertentangan atau tidak dengan syariat Islam dan tanpa memikirkan nilai etika bisnis dalam Islam. Sebagai contohnya yaitu praktik jual beli jilbab Rabbani Imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo. Disana, terdapat sejumlah barang dagangan bermerek dagang, salah satunya jilbab merek rabbani. Sayangnya, jilbab rabbani yang diperjualbelikan di pasar tersebut merupakan produk tiruan dari jilbab rabbani yang sebenarnya. Hal ini sangat disayangkan, mengingat dalam etika bisnis Islam seorang pedagang hendaknya memperhatikan kualitas barang dagangannya serta menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan baik hak dan kepemilikan pada setiap transaksi yang dilakukan. Kemudian, mengenai transaksi jual belinya, terdapat pedagang yang tidak memberitahu pihak pembeli mengenai kualitas yang rendah dari jilbab rabbani imitasi tersebut. Hal ini bisa menyesatkan informasi yang didapatkan konsumen sehingga berpengaruh pada pengambilan keputusan transaksi jual beli. Perbuatan tersebut dianggap tidak mencerminkan prinsip kejujuran dimana baik diminta maupun tidak penjual harus memberitahu dengan jujur kondisi dari barang dagangannya.

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengambilan merek pada jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo, (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pada jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo?

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Kemudian data diolah melalui proses editing, organizing dan penemuan hasil data. Selanjutnya, pada tahap analisis data peneliti menggunakan metode analisis deduktif.

Dari hasil pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengambilan merek pada jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo adalah tidak diperbolehkan, karena perbuatan pengambilan merek tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan, bebas dari dharar dan merugikan hak orang lain. Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam. (2) Perilaku pedagang jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam dengan baik. Karena perbuatan tidak memberitahu kosumen tentang kualitas barang dagangannya tidak mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam berdagang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk berusaha dan bekerja untuk memperoleh kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong umatnya untuk berjuang dalam mendapatkan materi dengan berbagai cara. Selama cara yang dilakukan tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan, diantara rambu-rambu itu adalah carilah yang halal lagi baik, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak dizalimi dan menzalimi, menjauhkan dari unsur riba dan gharar(ketidakjelasan).² Dalam kitab suci al-Qur'an dengan jelas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan segala bentuk yang merugikan terhadap pihak lain.³ Dalam surat an-Nisa': 29⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

¹Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 35.

²Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip dan Dasar Tujuan (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 185.

³ Rahman Af Zarur, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003), 126.

⁴Al-Qur'an: 4:29.

dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’; 29)⁵

Batasan-batasan mengenai suatu hal yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta halal dan haram dalam aktivitas bermuamalah inilah yang dikenal dengan istilah etika bisnis Islam. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis.⁶ Islam memandang kegiatan transaksi bisnis sebagai satu aktivitas yang memiliki nilai ganda bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam memenuhi hajat material dan spiritualnya. Melalui interaksi dan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam suatu tempat, yang kemudian kita kenal dengan pasar, yaitu suatu tempat dimana antara penjual dan pembeli bertemu dalam rangka melaksanakan aktivitas jual beli atau tempat dimana penjual menawarkan barang maupun jasa pada pembeli.⁷

Pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariat, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Artinya, konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariat seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal untuk setiap pelaku pasar.⁸

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), 153.

⁶Fitri Amalia, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazar Madinah Depok* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, t.t.), 1.

⁷Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 93.

⁸Veithzal Rivai, *Amiur Nuruddin, Faisar Ananda arfa, Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 28.

Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian, seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam bukan sekedar mencari besarnya keuntungan, melainkan juga mencari keberkahan usahanya.⁹

Penerapan nilai moral dan etika yang terjadi di pasar, salah satunya dapat kita temui di Pasar Songgolangit Ponorogo. Pasar Songgolangit Ponorogo merupakan pasar terbesar yang ada di Ponorogo. Setiap harinya, para pedagang dan pembeli biasa melakukan aktivitas transaksi jual beli di pasar ini. Di pasar ini, terdapat berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan primer, seperti sembako maupun pakaian. Salah satu barang yang diperjualbelikan adalah jilbab. Terdapat berbagai macam dan model jilbab yang penulis temukan di pasar ini. Salah satunya yaitu jilbab rabbani.

Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa jilbab yang diperjualbelikan adalah jilbab rabbani imitasi. Hal ini berdasarkan keterangan pedagang yang menyatakan bahwa mereka menjual jilbab rabbani kw.¹⁰ Tak hanya di satu lapak namun terdapat beberapa lapak pedagang yang menjual jilbab rabbani

⁹Ibid., 27-28.

¹⁰Lihat Transkrip Wawancara 09/IV-W/F-5/23/VIII/2016 dalam skripsi ini.

kw ini. Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa jilbab tersebut merupakan jilbab produksi konveksi jilbab di Kuningan, Jawa Barat.¹¹

Menariknya jika kita perhatikan pada jilbab rabbani imitasi terdapat logo/merek dagang rabbani. Logo tersebut sama persis dengan logo jilbab rabbani yang asli. Sehingga jika tidak teliti, sulit untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu. Kemudian, logo tersebut juga terkait dengan adanya hak merek dagang Rabbani. Rabbani sebagai salah satu merek jilbab yang terkenal di Indonesia, telah mendaftarkan merek jilbabnya tersebut. Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat adanya tanda TM yang merupakan singkatan dari trade mark yang artinya merek dagang yang sudah diakui. Sehingga merek dagang Rabbani merupakan merek dagang yang sah dan dilindungi secara hukum. Maka segala tindakan pelanggaran terhadap merek tersebut adalah dilarang, termasuk tindakan memperjualbelikannya. Hal ini sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana pada jual beli tersebut ada pihak yang dirugikan dan sama saja dengan mengambil hak milik (ekonomi) orang lain secara bathil, tanpa izin pemiliknya.

Dan Islam mengajarkan pada umatnya dalam berdagang hendaknya penjual dapat menjaga kualitas produknya, hal ini diperkuat dengan hadist Nabi, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah Ta’ala amat suka kamu apabila mengerjakan suatu pekerjaan, dijaga mutunya.”

¹¹Lihat Transkrip Wawancara 06/II-W/F-2/8/IV/2016 dalam skripsi ini.

Kemudian, terkait mengenai penerapan nilai etika bisnis Islam dalam perdagangan di pasar, salah satunya dapat kita amati dari jual beli jilbab rabbani imitasi ini. Dari hasil pengamatan awal terdapat pedagang yang tidak menyebutkan bahwa jilbab yang mereka jual merupakan jilbab imitasi.¹² Hal ini sangat disayangkan karena dapat merusak informasi yang diterima pembeli dimana informasi tersebut akan mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk. Dan pada akhirnya akan merugikan pembeli. Padahal prinsip utama dalam berbisnis adalah kejujuran dan keadilan. Implementasi dari nilai kejujuran yang diharapkan dapat diterapkan dalam berbisnis atau berdagang adalah adanya keterbukaan informasi dari kedua belah pihak. Pihak penjual hendaknya jujur menyatakan keadaan barang dagangannya baik diminta maupun tidak diminta penjelasannya oleh calon pembeli.

Dari pemaparan penulis di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu terkait dengan pengambilan merek yang terjadi pada objek jual beli jilbab rabbani imitasi dan terkait dengan perilaku pedagang pada saat jual beli jilbab rabbani imitasi.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: “TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI JILBAB RABBANI IMITASI DI PASAR SONGGOLANGIT PONOROGO”.

¹²Lihat Transkrip Wawancara 07/III-W/F-3/22/VIII/2016 dalam skripsi ini.

B. Penegasan Istilah

1. Etika Bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹³
2. Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang/dengan uang, melalui jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.¹⁴ Pada penelitian ini difokuskan pada kerudung instan (langsung pakai).
4. Imitasi atau KW adalah Tiruan, bukan asli.¹⁵

Dalam hal ini yang dimaksud bisnis Islam adalah bisnis para pedagang di pasar yang sehari-hari melakukan transaksi jual beli dimana rata-rata para pedagang mayoritas beragama Islam.

C. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dari uraian latar belakang di atas yang mengacu pada pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengambilan merek dagang pada jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo?

¹³Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

¹⁴<http://kbbi.web.id/jilbab.html>, diakses pada 30 November 2015, pukul 21.00 WIB.

¹⁵<http://kbbi.web.id/Imitasi.html>, diakses pada 30 November 2015, pukul 21.07 WIB.

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pada jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengambilan merek pada jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pada jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo.

E. Kegunaan penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan khazanah Ilmu Pengetahuan Islam.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini.

- c. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan etika bisnis Islam yang akan dipergunakan dalam menjalankan suatu bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis jual beli untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah bisnis.
- b. Dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh para pembaca yang tertarik dengan pembahasan mengenai etika bisnis Islam.

F. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli dalam Islam telah banyak dibahas di beberapa skripsi sebelumnya. Beberapa penelitian skripsi tentang jual beli yang berkaitan dengan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Yayuk Dian Eva Diana, Prodi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Produksi dan Jual Beli Rokok pada Perusahaan Kresno Gugah di Kelurahan Kauman Ponorogo”*. Tahun 2009. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan landasan teori menggunakan teori produksi, jual beli dalam Islam serta perlindungan konsumen. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terkait proses produksi dan pendistribusian rokok di perusahaan Kresno Gugah. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu

praktek produksi sesuai dengan hukum Islam. Jual beli melalui distributor diperbolehkan dalam Islam tanpa ada unsur penipuan. Sedangkan jual beli yang disertai penipuan yang dilakukan distributor tidak diperbolehkan dalam Islam.¹⁶

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama membahas adanya tindakan pemalsuan logo/merek. Skripsi tersebut membahas mengenai adanya upaya curang yang dilakukan pihak distributor yaitu mencantumkan label luar pada rokok dengan logo rokok yang sudah terkenal dan distributor menjualnya dengan harga yang lebih murah.

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah penulis menggunakan landasan teori etika bisnis Islam sementara penelitian tersebut menggunakan teori produksi dan jual beli dalam Islam.

Skripsi Qurrota A'yunina, Prodi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk*". Tahun 2012. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Landasan teori yang digunakan yaitu teori etika bisnis Islam dan teori jual beli dalam Islam. Pada skripsi ini dibahas mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli, cara

¹⁶Yayuk Dian Eva Diana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Produksi dan Jual Beli Rokok pada Perusahaan Kresno Gugah di Kelurahan Kauman Ponorogo" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2009), vii

pengemasan buah dan kualitas buah yang dijual. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah transaksi tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena tidak sesuai *ijāb qabūl*nya. Cara pengemasan buah tidak sesuai karena tidak memenuhi syarat akad dan *ma'ūqūd 'alayh*. Dan kualitas buah juga bertentangan dengan etika bisnis Islam karena syarat *ma'ūqūd 'alayh* tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.¹⁷

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama menggunakan teori etika bisnis Islam dan teori jual beli dalam Islam. Perbedaannya yaitu terletak pada permasalahan yang berbeda. Skripsi tersebut membahas jual beli buah pada kemasan sementara skripsi ini membahas mengenai jual beli jilbab imitasi.

Skripsi Husni Mubarak, Prodi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli di Koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra Dusun Ngambakan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”. Tahun 2015. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Landasan teori yang digunakan yaitu teori fiqh muamalah terkait jual beli. Secara garis besar, tema yang diangkat dalam skripsi ini terkait dengan objek jual beli yaitu berupa buku bajakan yang diperjualbelikan di Koperasi Pondok

¹⁷Qurrota A'yunina, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal “Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012), vii.

Pesantren Al-Iman Putra. Selain itu, dibahas juga mengenai penetapan harga jual buku dimana harga jualnya di atas harga jual buku aslinya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah barang tersebut dikategorikan barang yang asli dicopy atau diperbanyak kemudian dijual kembali dengan harga yang miring. Dengan demikian bila ditinjau dari fiqh, kegunaan barang tersebut tidak boleh digunakan atau diperdagangkan karena tidak terdapat izin dari pemiliknya. Adapun menurut fiqh tentang penetapan harga pada jual beli buku bajakan di Koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra Ponorogo tidak diperbolehkan dalam hal memberikan harga yang setinggi-tingginya karena dalam penetapan harga harus memperhatikan modal, keuntungan maupun laba yang diperoleh haruslah adil, meskipun penjual dan pembeli saling merelakan dalam hal harga tetap pihak pengurus haruslah tidak mengambil keuntungan yang lebih dan memperkecil harga tersebut agar tidak terjadi perbuatan zalim untuk santri dan lebih memperhatikan keadaan santri serta konsep penetapan harga dalam fiqh secara *syar'i* dengan tujuan agar jual beli menjadi sah dan tidak menimbulkan gharar.¹⁸

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama membahas mengenai objek jual beli yang dipermasalahkan pada skripsi tersebut adalah buku bajakan sementara pada penelitian kali ini mengenai jilbab imitasi. Namun, terdapat perbedaannya yaitu, mengenai

¹⁸Husni Mubarak, "Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli di Koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra Dusun Ngambakan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo"(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015), vii.

lokasi penelitian sebelumnya serta teori yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya dilakukan di Pondok Pesantren Al-Iman Putra dan menggunakan teori fiqh sedangkan pada penelitian ini lokasinya di Pasar Songgolangit Ponorogo dan menggunakan teori etika bisnis Islam.

Skripsi Sigit Camsena, Prodi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo yang berjudul *“Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Praktek Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo”*. Tahun 2015. Penelitian pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Landasan teori yang digunakan yaitu teori etika bisnis Islam dan jual beli dalam Islam. Secara garis besar, skripsi ini membahas mengenai implementasi etika bisnis Islam para pedagang saat melakukan transaksi jual beli buah di pasar Songgolangit Ponorogo. Variabel yang diteliti yaitu sampel buah, takaran/timbangan dan jual belinya.

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu penerapan etika bisnis belum sesuai/ hanya sebagian kecil yang menerapkannya. Hal ini terlihat pada saat para pedagang memberikan sampel buah untuk dicicipi oleh pembeli yang mana sampel buah tidak sesuai dengan buah yang dijual. Kemudian, para pedagang tetap menjual buah yang busuk, tidak manis dan tidak segar lagi serta memanipulasi timbangan agar menguntungkan pihak pedagang. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yang mengedepankan

nilai kejujuran, keadilan serta harus menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.¹⁹

Terdapat persamaan antara penelitian pada skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu sama-sama mengambil lokasi di Pasar Songgolangit Ponorogo serta menggunakan teori etika bisnis Islam. Sementara itu, perbedaannya pada skripsi tersebut yang diteliti merupakan para pedagang buah sementara pada skripsi ini yang diteliti adalah para pedagang jilbab. Dari segi permasalahannya pun berbeda. Skripsi sebelumnya membahas tentang kecurangan para pedagang buah sementara pada skripsi ini membahas mengenai jual beli barang imitasi ditinjau dari etika bisnis Islam.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research). Pada umumnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Sedangkan metode yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh dan memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung.²¹

¹⁹Sigit Camsena, "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Praktek Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo"(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015), vii.

²⁰Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 6.

²¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, edisi ke enam (Bandung: Alfabeta, 2009), 7.

Dikatakan penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu pasar Songgolangit melakukan pengamatan terhadap transaksi jual beli jilbab disana dan melakukan wawancara dengan para pedagang dan pembeli.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian pada skripsi ini adalah di pasar Songgolangit Ponorogo yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Penulis mengambil lokasi ini karena pasar Songgolangit merupakan pasar terbesar di Ponorogo. Selain itu, di pasar ini terdapat barang-barang imitasi bermerek dagang yang diperjualbelikan. Salah satunya yaitu jilbab bermerek dagang Rabbani.

3. Populasi

Menurut Suharsini Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian²². Pada penelitian ini populasinya meliputi seluruh pedagang jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo yaitu sebanyak empat belas orang.

4. Sampel

Sampel adalah memilih sejumlah orang tertentu yang dianggap representatif untuk mewakili keseluruhan populasi yang akan dijadikan

²²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), 130.

objek penelitian.²³ Dalam hal ini metode sampel yang digunakan adalah snowball sampling,²⁴ dengan jumlah sampel mengikuti aturan sepersepuluh²⁵, yaitu akan diambil sampel sebanyak 10% - 25% dari seluruh pedagang jilbab rabbani imitasi. Menurut hasil perhitungan, didapatkan sebanyak empat orang pedagang sebagai sampel penelitian ini.

5. Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang proses praktik jual beli dari pihak penjual dan pembeliyang melakukan transaksi jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo.
- b. Data yang menyangkut tentang pengambilan merek dagang, perilaku pedagang pada saat terjadinya transaksi jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo.

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh baik melalui literatur yang membahas mengenai etika bisnis Islam maupun data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara narasumber para pihak yang melakukan praktik jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo. Selbihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, diantaranya:²⁶

²³S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 86.

²⁴*Ibid.*, 99.

²⁵*Ibid.*, 101.

²⁶Suharsini Arikunto, *prosedur penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 107.

- a. Kepala Dinas Pasar Songgolangit Ponorogo
- b. Penjual jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo
- c. Pembeli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo.

6. Teknik Pengumpulan data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang pada dasarnya salah satu sebagai pihak yang bertanya kaitannya dengan hal yang diteliti dan pihak lain sebagai penjawab atau informan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁷ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap empat orang pedagang dan enam orang pembeli jilbab rabbani imitasi. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka yaitu pihak yang diwawancarai mengetahui bahwa mereka bertindak sebagai responden wawancara. Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, dimana sebelumnya peneliti telah membuat daftar pertanyaan wawancara, kemudian pada saat wawancara, daftar tersebut digunakan namun adakalanya pertanyaan yang diajukan mengalir sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung.

- b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek

²⁷Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

penelitian.²⁸ Dalam penelitian kualitatif ini, observasi yang digunakan adalah observasi tak terstruktur karena fokus penelitian akan terus berkembang selama kegiatan penelitian berlangsung.²⁹ Hasil penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.³⁰

Pada tahap penelitian, penulis melakukan observasi di lapangan dengan cara langsung datang ke pasar Songgolangit Ponorogo untuk mengamati (melihat, mendengar) proses transaksi jual beli dan hal lain yang menjadi pendukung untuk sumber data. Kemudian, peneliti memutuskan untuk melakukan observasi pada dua orang pedagang. Untuk mengetahui proses transaksi jual belinya, peneliti melibatkan diri sebagai pembeli jilbab rabbani imitasi.

7. Teknik Pengolahan Data

Agar dapat memberikan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan maka diperlukan adanya teknik pengolahan data. Semua data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-masing data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis

²⁸ Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

²⁹ Aji Damanuri, Metodologi, 78.

³⁰ Moleong, Kualitatif, 154.

memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait pelaksanaan transaksi jual beli jilbab rabhani imitasi dan dari literatur buku yang digunakan yaitu berupa teori etika bisnis Islam yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok-pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.

b. Organizing

Yaitu menyusun dan mensistematiskan atau mengelompokkan data yang sudah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini setelah semua data dan referensi terkait dengan transaksi jual beli diperoleh maka dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah. Data tersebut dimasukkan ke dalam data lapangan. Penulis menyusun secara sistematis yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

c. Penemuan Hasil Riset

Yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari masalah yang ada.³¹ Dalam penelitian ini, data yang sesuai dengan rumusan masalah dianalisis dengan teori etika bisnis Islam, sehingga di akhir penelitian nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan

³¹Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

mengenai permasalahan jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.³² Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode deduktif.³³ Dalam penelitian ini, dengan menguraikan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang etika bisnis islam terhadap jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo, kemudian melakukan analisis terhadap pengambilan merek dagang yang terjadi pada jual beli tersebut dan perilaku pedagang pada saat jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo sehingga memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.

9. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas), derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) data diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi.

³²Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 198.

³³Arikunto, Prosedur, 277.

- a. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor menonjol yang ada kaitannya dengan praktik jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo. Kemudian, menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.
- b. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti dengan jalan:
- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
 - 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
 - 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
 - 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan;
 - 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁴

³⁴Sofia Choiri Indriarti, "Tinjauan Fiqh Ijārah Terhadap Sewa Mainan Anak di Fun Kiddy Toys Rental" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016), 15-16.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini meliputi: Latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori berupa teori jual beli dalam Islam, mencakup pengertian jual beli, landasan hukum dan rukun serta syarat jual beli. Kemudian teori etika bisnis Islam mencakup pengertian etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam perdagangan dan penafsiran ekonomi mengenai bentuk-bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam.

BAB III: GAMBARAN UMUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JILBAB RABBANI IMITASI DI PASAR SONGGOLANGIT PONOROGO

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data dari lapangan yang mencakup didalamnya termasuk gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: sejarah singkat, struktur kelembagaan pasar, pemetaan jumlah pedagang, serta sarana dan prasarana Pasar Songgolangit Ponorogo. Kemudian yang terkait dengan rumusan masalah yaitu mengenai

pengambilan merek pada jual beli dan perilaku pedagang saat melakukan transaksi jual beli jilbab rabbani imitasi di Pasar Songgolangit Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI JILBAB RABBANI IMITASI DI PASAR SONGGOLANGIT PONOROGO

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini meliputi: Tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengambilan merek pada objek jual beli jilbab rabbani imitasi dan Tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pada jual beli jilbab rabbani imitasi di Pasar Songgolangit Ponorogo. Pada bab ini menguraikan hasil pembahasan yang telah diteliti, yaitu pengambilan merek dan perilaku pedagang pada transaksi jual beli jilbab rabbani imitasi di Pasar Songgolangit Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM

1. Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli


Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.³⁵

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual-beli adalah Menukar barang dengan barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan³⁶ dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma' Ulama.

1. Dasar hukum Islam Al-Qur'an




³⁵Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 101.

³⁶Ruf'ah Abdullah, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

³⁷Atik Abidah, Fikih Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 56-57.


Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah : 275)³⁸



Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.(Q.S. Al-Baqarah: 198).



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa’: 29) ”³⁹

2. Dasar Hukum Menurut Hadits Nabi SAW

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَاشِيُّ، مَرْوَى ابْنُ مُحَمَّدُ عَبْدُ الْعَزِيزُ
ابْنُ مُحَمَّدٌ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

³⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan tarjamah (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 47.

³⁹ Ibid., 83.

سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "

Artinya:

“Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Walid Ad-Dimasyqiy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, Dari Dawud bin Saleh Al-Madany, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Abu Said Al-Khudry berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka*”.⁴⁰

Ahmad Azhar Basyir M.A. memberikan prinsip mu'amalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul SAW.
- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari maḍharat dalam hidup masyarakat.
- d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan .⁴¹

3. Dasar Hukum Menurut Ijma'

⁴⁰Abi Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Sairah, Sunan Tirmidzi Jus 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 26.

⁴¹Ahmad Azhar Basyir, *Azaz Azaz Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: FH, 1996), 52.

Selain al-Qur'an dan al-Hadits, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴²

Menurut Syayid Sabiq disamping ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi SAW, dasar hukum jual beli juga bersumber dari Ijma', yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini.⁴³

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁴⁴

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:

1. Akad (*Ijāb* dan *Qabūl*)

⁴²Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

⁴³Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 396.

⁴⁴Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual-beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijāb qabūl* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

Terhadap transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah atau wakaf, tidak perlu ada *qabūl*, dan cukup dengan *ijāb* saja. Bahkan menurut Ibnu Thaimiyah (Mazhab Hanbali) dan ulama lainnya *ijāb* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Misalnya, dalam akad jual beli, pihak pertama menyatakan, “Aku jual sepeda ini kepadamu dengan harga sekian, tunai,” dan pihak kedua menyatakan menerima, “Aku beli sepeda ini dengan harga sekian tunai.” Dapat pula pihak pertama adalah pembelinya yang mengatakan, “Aku beli sepedamu dengan harga sekian, tunai,” dan pihak kedua menyatakan menerima, “Aku jual sepedaku kepadamu dengan harga sekian tunai.” Pernyataan pihak pertama itu disebut *ijāb* dan pernyataan pihak kedua disebut *qabūl*.⁴⁵

Ijāb dan *qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal

⁴⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 65.

balik. Kecuali itu, ada pula yang memberi pengertian akad lebih luas, mencakup juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan tindakan satu pihak, tanpa pihak lain.⁴⁶

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab Kabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah ‘aqil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- b. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*.
- c. *Ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

2. Orang Yang Berakad (Pembeli dan Penjual)

Kedua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian) jual beli diperlukan beberapa syarat:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- c. Keduanya tidak mubadzir.
- d. Baligh.

⁴⁶Ibid., 66.

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan *perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.....*” (QS. An-Nisa’:29).⁴⁷

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/ kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/ paksaan dan tipu daya.

3. *Ma’kud Alaihi* (Uang dan Barang)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin disucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, lain-lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara’.

⁴⁷Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

- c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari atau tidak dapat ditangkap lagi atau barang-barang yang hilang.
- d. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak jadi miliknya.
- e. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁸

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

1. Syarat Sah Jual Beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsure paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

2. Syarat Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Jual Beli

⁴⁸Ibid., 28-30.

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (Bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu).

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya.

3. Syarat Yang Terkait Dengan Kekuatan Hukum Akad Jual Beli.

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak "*khiyār*", maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.⁴⁹

Hak Milik Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi

⁴⁹Ibid., 125-127.

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.⁵⁰

Dalam hukum Islam, hak milik merek dipandang sebagai salah satu *huquq māliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mansur*) sebagaimana *māl* (kekayaan). Hak milik merek mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf, ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek yang dilindungi itu bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi mereknya itu sendiri.

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak kebendaan, hak kebendaan adalah hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya.⁵¹ Dalam hal ini, yang dimaksudkan atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial atau benda yang tidak berwujud.

Sebutan harta kekayaan menurut para ulama juga mencakup kekayaan intelektual, karena kekayaan intelektual mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki nilai ekonomis. Barang atau jasa bisa terkenal karena merek yang melekat pada barang dan jasa itu yang melambungkan kualitasnya. Merek menyatakan jaminan dan reputasi barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan simbol yang menjanjikan kualitas produk kepada konsumen. Sehingga bagi pengusaha merek dagang atau merek jasa

⁵⁰Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1

⁵¹Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 68.

merupakan aset perusahaan yang perlu dijaga. Sehingga merek dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan. Dan setiap bentuk pelanggaran terhadap merek, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Seperti dalam hadithdi bawah ini tentang larangan menzalimi sesama muslim, yaitu:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Muslim adalah saudara muslim (yang lain), ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya.” (HR. Bukhari)⁵²

Terkait dengan bahasan mengenai hak milik merek, salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi yaitu adanya tindak pemalsuan. Pemalsuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata palsu yang berarti tidak asli atau tiruan. Pemalsuan adalah proses atau rangkaian tindakan secara tidak sah atau tidak dibenarkan yang merugikan orang lain dengan adanya unsur-unsur kesengajaan. Pemalsuan di dunia bisnis mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat apakah tindakan tersebut melanggar hak orang lain atau tidak. Dengan tindakan pemalsuan tersebut, pemalsu mendapatkan keuntungan dan orang yang menjadi korban dirugikan oleh perbuatannya.

Pelanggaran merek berupa tindak pidana pemalsuan dapat dikatakan sebagai pencurian, karena menggunakan hak milik orang lain dengan tanpa izin. Merek mempunyai nilai dan manfaat yang besar, sehingga diperlukan

⁵²<http://digilib.uinsby.ac.id/989/5/Bab%202.pdf.html>, (Maret, 2017), 22-29.

perlindungan untuk melindunginya. Hukum Islam melarang segala bentuk kezaliman dan tindakan yang merugikan orang lain. Termasuk pelanggaran terhadap hak merek milik orang lain karena sifat merek tersebut mempunyai nilai komersial jika dipergunakan atau dijual kepada pihak lain walaupun berbentuk abstrak.⁵³

Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt. diantaranya:

Larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil, dalam surah an-Nisa: 29⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁵

Larangan merugikan hak-hak orang lain, dalam surah asy-Syu'arā': 183⁵⁶

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.⁵⁷

⁵³<http://digilib.uinsby.ac.id/989/5/Bab%202.pdf.html>, (Maret, 2017), 30-34.

⁵⁴Ibid., 4:29.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, 153.

⁵⁶Al-Qur'an, 26:183.

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, 738.

Hadith Rasulullah Saw.

مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَفَدِشْتُكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا (رواه
بيهقي)

Artinya: “Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa barang tersebut adalah barang curian, maka dia bersekutu dalam dosa yang cacat.” (Riwayat Baihaqi).⁵⁸

Hadith ini merupakan hadith tentang jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli telah tahu bahwa barang yang dibeli merupakan barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.⁵⁹

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika (ethics) berasal dari bahasa Yunani, ethikos mempunyai beragam arti: Pertama, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, pencarian kehidupan yang baik secara moral.⁶⁰

⁵⁸Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk., Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 87.

⁵⁹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 337-339.

⁶⁰Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 68.

Pengertian etika adalah a code or set of principles which people live (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pemikirannya merupakan lapangan etika.

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti budi pekerti. Hal tersebut terdapat dalam materi kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang sangat luas dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi.

Beberapa ulama mendefinisikan etika/akhlak sebagai berikut:

Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang bersemayam pada jiwa dan melahirkan perbuatan secara langsung (mudah) tanpa lagi memerlukan pemikiran.

Menurut Syaikh Ahmad Amin dalam al-Akhlaq, akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam muamalah antar manusia, menjelaskan

tujuannya dan menunjukkan jalan yang lurus menuju harapan yang diinginkan.⁶¹

Lebih tegas menurut Madjid Fakhri, akhlak merupakan gambaran rasional mengenai hakikat, dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang.⁶²

Kemudian, bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan, bisnis sebagai sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra), sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.

Dari pengertian bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk; pertama, memproduksi dan/atau mendistribusikan barang dan/atau jasa; kedua, mencari profit (keuntungan); ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen.

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

⁶¹Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 48-49.

⁶²Muhammad, *Visi al-Qur'an*, 70.

Dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Qur'an dan al-Hadīth). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).⁶³

Dengan demikian, dapat kita simpulkan pengertian etika bisnis dalam syari'at Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁶⁴

2. Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan

Syariat Islam telah mengemukakan secara jelas sekumpulan prinsip yang menyajikan kerangka dasar untuk menjalankan aktivitas ekonomi umumnya, seperti transaksi dagang serta keuangan khususnya. Al-Qur'an dan Sunnah membicarakan banyak norma dan prinsip yang mengatur mengenai norma etika bisnis Islam⁶⁵, diantaranya:

a) Keadilan dan Perdagangan Jujur

Prinsip esensial dalam berbisnis adalah kejujuran. Kejujuran adalah puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa kejujuran, agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Begitu pun bisnis tidak akan berjalan baik tanpa ditopang oleh pemilik dan karyawan yang

⁶³Veithzal Rivai, *Islamic Business*, 11-13.

⁶⁴Ali Hasan, *Manajemen*, 171.

⁶⁵Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Business*, 397-398.

jujur. Jujur merupakan pancaran dari iman yang dimiliki oleh seorang muslim, mereka tidak terbiasa berdusta, baik dalam menghasilkan dan menjual produk maupun manipulasi keuntungan.⁶⁶

Islam sangat menjunjung tinggi kepastian dan keterbukaan informasi dalam jual beli. Diharamkan menjual barang yang tidak jelas ukuran, kualitas, harga atau waktu (gharar). Demikian juga halnya dengan menyembunyikan informasi baik kepada penjual atau kepada pembeli (tadlis). Oleh karena itu, informasi yang berkaitan dengan jual beli menjadi kebutuhan utama bagi kedua belah pihak.

Implementasi dari nilai kejujuran yang diharapkan dapat diterapkan dalam berbisnis atau berdagang adalah produk yang dijual harus dijelaskan spesifikasi dan kondisinya oleh penjual, baik diminta maupun tidak diminta penjelasannya oleh calon pembeli. Dengan demikian, menjadi kewajiban setiap penjual untuk memberikan informasi spesifikasi dan kondisi produknya sebelum terjadi transaksi jual beli.⁶⁷ Hal ini sesuai dengan sebuah hadits Rasulullah Saw. dimana dijelaskan bahwa:

“Tidak halal bagi seorang Muslim menjual satu komoditi yang memiliki cacat, kecuali cacat tersebut diperlihatkan kepada pembeli.” (HR. Bukhari).⁶⁸

⁶⁶FORDEBI, ADESy, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 92.

⁶⁷Ibid., 95.

⁶⁸Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 53.

Nilai kejujuran jika diterapkan dalam berbisnis akan membawa keberkahan dalam suatu usaha sebaliknya, jika tidak diterapkan akan menghilangkan keberkahan usaha. Hal ini seperti dijelaskan dalam sebuah *hadith* yang artinya :

“Dari Hakim bin Hizam, sahabat Nabi beliau *bersabda*: “*Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum terpisah, bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya.*” (*Muttafaqun ‘Alaih*)⁶⁹

Kemudian, terkait dengan nilai keadilan dalam berbisnis, Islam menuntut hak dan kewajiban seseorang tidak lebih besar atau lebih kecil dibandingkan hak dan kewajiban orang lain. Peraturan bisnis sama-sama bisa diterapkan kepada semua orang. Tidak ada orang yang bisa mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar;⁷⁰

- b) Larangan najasy(Rekayasa Permintaan)
- c) Larangan khalabah (Pemasaran Yang Menyesatkan)
- d) Kerjasama dan menghilangkan kesengsaraan
- e) Pemasaran bebas dan penetapan harga yang adil
- f) Bebas dari dharar (Kerusakan)
- g) Larangan terhadap kecurangan dalam takaran dan timbangan
- h) Larangan rekayasa harga

⁶⁹Moh. Zuhri Dipl. TAFL, dkk., Tarjamah Sunan At-Tirmidzi Jilid 2 (Semarang: Asy-Syifa', t.t.), 604.

⁷⁰Ibid., 98.

- i) Larangan penimbunan barang⁷¹
- k) Larangan mengambil dan merugikan hak orang lain⁷²

Para ulama telah sepakat bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil itu diharamkan.⁷³ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa: 29 yang sebelumnya telah dijelaskan yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Oleh karena itu, Allah Swt. memberikan hukuman atas setiap kejahatan terhadap harta (*taaddi' ala amwal*). Sanksi atas *ta'addi* (kejahatan) tersebut itu ada dua yaitu: hukuman yang sudah ditentukan (*had*) seperti hukuman terhadap tindak pidana pencurian (*sariqah*). Yang kedua hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang belum ditentukan batasannya.⁷⁴

Tindakan merugikan hak orang lain merupakan salah satu cacat pasar yang senantiasa didominasi oleh individualisme dan kedzaliman. Allah Swt. dalam surah al-Hud: 85 berfirman:

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

⁷¹Veithzal Rivai, *Islamic Business*, 403-418.

⁷²Buchari Alma, *Manajemen Bisnis*, 213.

⁷³Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 70.

⁷⁴*Ibid.*, 71.

Artinya: *“Dan Syu’aib berkata, “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa berbuat kecurangan dan mengambil hak orang lain termasuk perbuatan merusak di muka bumi.⁷⁵

Berikut ini dapat pula dikemukakan bisnis-bisnis lain yang diharamkan/dilarang dalam bisnis Islam, yaitu sebagai berikut.

1) Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam

Seorang muslim harus komitmen dalam berinteraksi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Seorang pengusaha muslim tidak boleh melakukan kegiatan bisnis dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariah dan seorang pengusaha muslim dituntut untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan dan masyarakat.

2) Menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal.

3) Persaingan yang tidak fair, contohnya adanya monopoli pasar.

4) Pemalsuan dan penipuan, Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman serta dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan.

⁷⁵Yusuf Qardhawi, Peran Nilai, 315.

C. Penafsiran Ekonomi Mengenai Bentuk-Bentuk Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam*

PENAFSIRAN EKONOMI (AT-TAFSIR AL-IQTISHADI) TERHADAP BENTUK-BENTUK TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM							
Sebab Larangan	Jenis-Jenis Sebab Larangan	Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang	Contoh-Contoh Jual Beli Yang Dilarang	Praktik Pelanggaran Terhadap Pasar	Pengaruh Negatif		
					Aspek Agama	Aspek Ekonomi	
Gharar (Penipuan)	1. Sifat barang yang tidak diketahui	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Bay' al-mulamasah</i> ▪ <i>Bay' al-munabadzah</i> ▪ <i>Bay' al-Hashah</i> ▪ <i>Bay' al-muzabanah</i> 	Jual beli bahan-bahan baku dengan produknya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jahalah (tidak diketahui) ▪ Hak milik yang tidak dilindungi karena salah satu pihak mendapatkan haknya secara penuh, sedangkan pihak lain tidak diketahui haknya, yang bersangkutan tidak tahu, bisa menghasilkan atau tidak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukuman dari Allah Swt. ▪ Memakan harta secara tidak halal ▪ Sengketa dan permusuha ▪ Menyebabkan harta menjadi hilang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya tidak sebanding dengan pendapatan ▪ Harga menjadi naik ▪ Return menurun 	
	2. Harga yang tidak diketahui	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Bay'atain fi baiah</i> ▪ Harganya tidak ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Al-buyyu' al-murakkabah</i> ▪ <i>Al-bay' al-mu'allaq</i> 				
	3. Tidak bisa diserahkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjual buah yang belum tumbuh ▪ <i>Bay' sinin</i> ▪ Menjual sesuatu yang 					

		<p>belum dibuat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjual sesuatu yang belum diterima ▪ Menjual burung yang masih di udara ▪ Menjual barang gadai sebelum utang dilunasi. 				
Dzum dan Ghabn (berbuat zalim)	1. Riba Fadhl	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jual beli antar mata uang sejenis dengan bunga ▪ Jual beli antar makanan sejenis dengan bunga 	Jual uang kertas dengan recehan dengan kualitas yang berbeda	Hak kepemilikan tidak dilindungi karena salah satu pihak mendapatkan kelebihan atau telah mendapatkan manfaat dalam waktu tertentu sebelum pihak lain memanfaatkannya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukuman dan sanksi dari Allah Swt. terhadap pelaku riba ▪ Memakan harta secara batil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendapatan menurun ▪ Naiknya harga tanpa sebab syar'i (legal) ▪ Perlakuan yang tidak produktif ▪ Investasi yang formalitas ▪ Monopoli terhadap kebutuhan para dhu'afa ▪ Lemahnya pemanfaatan sumber daya
	2. Riba Nasa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jual beli antar mata uang sejenis secara tidak tunai ▪ Jual beli antar makanan sejenis secara tidak tunai 	Akad sharf secara tidak tunai			

						alam.
	3.Bisa Menyebabkan kepada riba (adz-Dzara'i ar-Ribawiyah)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Al-Inah ▪ Al-Muzabanah ▪ <i>Bay' al-kali</i> bil kali ▪ <i>Bay' ad-dain</i> lighairi man <i>hua'alaihi</i> binaqdin aktsar mina ad-dain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Al-Bay' al-maghlub</i> ▪ Jual bahan mentah dengan produknya ▪ <i>Bay' Mustaqbaliyat</i> Khasm ▪ <i>Kambiyalat wa adduyun</i> ▪ <i>Bay' sanadat</i> 	Syaghlu dzimam <i>biduni da'</i>	Rekayasa untuk meninggalkan aturan Allah Swt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpengaruh negatif terhadap stabilitas sosial ▪ Tidak terciptanya keadilan diantara nasabah ▪ Tidak seimbang antara biaya dan pendapatan ▪ Tingkat transaksi bertambah, tetapi tidak berpengaruh positif terhadap ekonomi nasional ▪ Menyebabkan pertikaian dan permusuhan ▪ Terjadi kenaikan yang semu dalam
Dzulm dan Ghabn	Syarat-syarat yang menyebabkan salah satu pihak mendapatkan hak yang lebih atau mengurangi hak pihak lain atau syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Bay' wa salaf</i> ▪ Bayatain fi baiah ▪ Tidak bisa menggunakan objek jual ▪ Risiko objek jual masih di tangan penjual setelah transaksi ▪ Mengalihkan risiko barang kepada penyewa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asyart al-jaza ▪ <i>Al-bay' ala al-maksyuf</i> ▪ <i>Al-bay' ma'a hifz haqqil milkiyah</i> ▪ <i>Al-bay' al-muqtarin</i> bihaqqi ziyadah al mabi ▪ <i>Al-bay' at ta'jiri</i> ▪ <i>Bay' al urbun</i> 			

		<p>dalam akad ijarah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Bay' al urbun</i> ▪ <i>Bay' al-ikrah</i> 				<p>pembelian yang menyebabkan inflasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong praktik-praktik amoral
<p>Tidak memberikan manfaat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bukan termasuk harta menurut syara' ▪ Tidak bernilai harta ▪ Barang najis ▪ Barang najis yang tidak bisa dihilangkan najisnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jual beli bangkai dan babi ▪ Jual beli minuman keras ▪ Jual beli Labanul adamiyah idza halab ▪ Jual beli darah ▪ Barang yang tidak bermanfaat ▪ Menjual minyak yang najis ▪ Menjual organ bangkai ▪ Jual beli berhala 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh ragam khamr dan barang narkotika ▪ Bunuk laban al ummahat ▪ Jual beli dengan menggunakan indeks bursa 	<p>Tidak memenuhi hajat dan kepentingan industri dan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapat dosa karena melanggar perintah Allah Swt. ▪ Berbuat kerusakan di muka bumi ▪ Menyia-yiakan harta karena tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syariat ▪ Mendorong terciptanya kekufuran dan syirik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyia-yiakan SDA ▪ Tidak melakukan pemanfaatan SDA secara tepat ▪ Infak tidak produktif ▪ Kecilnya kontribusi ekonomi

<p>Dharar (merugikan/ membahayakan)</p>	<p>1. Menyampaikan informasi yang tidak jujur</p>	<p>Tadlis/Taghrir</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi fiktif (penipuan) ▪ Menyampaikan ciri-ciri barang berbeda dengan yang sebenarnya ▪ Menyembunyikan cacat barang. ▪ Menjual produk makanan atau obat-obatan yang sudah kadaluarsa ▪ Mengatasnamakan merk barang terkenal yang bukan produk perusahaannya ▪ Menjual barang lama dengan merek baru ▪ Menyampaikan ciri barang yang tidak jelas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengurangi kebebasan bertransaksi di pasar ▪ Tidak menyediakan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ▪ Tidak terlindungi hak dan kepemilikan ▪ Membahayakan masyarakat khususnya pasar karena melanggar etika pasar dan tidak melindungi aset dan sumber dayanya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdosa karena menyalahi perintah Allah Swt. ▪ Berlaku kerusakan di muka bumi ▪ Melanggar kehormatan orang lain ▪ Melanggar kesucian agama Islam ▪ Tidak melindungi lima kepentingan asasi (kulliyatu al-khamsah) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hilangnya stabilitas dan trust ▪ Penipuan terhadap pihak lain ▪ Merusak aset pihak lain ▪ Menciptakan transaksi formalitas dalam bisnis ▪ Menyakiti pihak lain ▪ Meremehkan terhadap standar kualitas ▪ Tidak memanfaatkan SDM dengan baik ▪ Membahayakan stabilitas ekonomi dan masyarakat ▪ Menyuburkan perilaku rekayasa dalam
---	--	-----------------------	--	--	---	---

						<ul style="list-style-type: none"> berbisnis ▪ Melemahkan masyarakat ▪ Mengkhianati masyarakat karena bekerja sama dengan pihak-pihak yang menghancurkan asetnya
		Al-Bay' 'ala bay' akhihi	Kompetisi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika			
		Talaqqi rukban <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bay' hadir libad ▪ An-Najsy 	Penawaran palsu Jual beli formalitas			
	2. Mencegah pihak lain untuk masuk pasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ihtikar ▪ Najsy ▪ Tawathu' 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ihtikar ▪ Monopoli minoritas ▪ Persaingan monopolistik 			
	3. Menjual barang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjual 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjual senjata 			

	<p>yang membahayakan pihak lain</p>	<p>senjata pada waktu fitnah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjual senjata kepada para begal ▪ Menjual senjata ke ahli harb ▪ Menjual jus untuk dijadikan khamr ▪ Menjual narkoba kepada pengedar narkoba ▪ Menyewakan tempat untuk dijadikan tempat bermaksiat dan alat-alat yang melalaikan 	<p>kepada penjahat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjual senjata kepada Israel ▪ Menjual anggur kepada pembuat khamr ▪ Menjual obat-obatan yang memabukkan dan tanpa izin otoritas ▪ Membuka kantor jasa raqishat (wanita penari) 			
--	--	---	--	--	--	--

	4. Menjual sesuatu yang membahayakan akidah dan agama	Berjualan ketika sholat				
--	--	-------------------------	--	--	--	--

*

Isi tabel ini adalah terjemahan dari makalah yang berjudul : *'at Tafsir al-iqtishadi li al-buyu' al-manhiyyi 'anha'* karya Prof. Dr. Abdul Halim Umar (Mantan Direktur Sholeh Abdullah Kamil Center for Islamic Economic al-Azhar University), tanpa tahun.⁷⁶

⁷⁶Oni Sahroni, Maqashid Bisnis, Lampiran.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI JILBAB RABBANI IMITASI DI PASAR SONGGOLANGIT PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Songgolangit Ponorogo

Sekitar abad ke-15 yang lalu Raden Katong menunaikan tugas untuk mengembangkan agama Islam di daerah Wengker yang sekarang disebut Ponorogo. Beliau dibantu oleh para kerabatnya dengan segala kepemimpinannya terbentuklah tempat tukar menukar barang-barang kebutuhan sehari-hari maka terbentuklah pasar yang pada zaman itu namanya Pasar Kutho Mernung.

Kemudian berawal dari banyaknya para pedagang dari penjuru desa di Kabupaten Ponorogo yang berjualan di sekitar perempatan jalan dan sekitar stasiun kereta api serta selalu ramai di hari pasar legi (hari pasaran orang jawa). Karena sangat mengganggu lalu lintas di perempatan jalan tersebut, maka pemerintah pada saat itu berinisiatif mendirikan tempat khusus untuk para pedagang tersebut.

Dengan kurun waktu yang panjang, Pasar Kutho Mernung tersebut berubah nama Pasar Kota Ponorogo atau Pasar Legi Ponorogo. Pasar Legi Ponorogo dulu seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ dengan bangunan loos panjang membujur ke arah utara dan 1 loos bangunan tempat jual daging membujur ke arah barat dengan pertokoan sebanyak 7 buah.

Pada tahun 1974, loos pasar yang semula hanya 5 loos kemudian dibangunlah menjadi 4 bangunan induk pasar dengan kapasitas 344 plong dengan ukuran 200 m × 380 m, dengan menampung ± 407 pedagang dalam loos, sedangkan yang menempati halaman pasar luar maupun di dalam pasar sejumlah 500 pedagang. Pada tahun yang sama, pasar juga di perluas ke utara yang dahulu tempat pemberhentian dokar atau delman dan luas pasar menjadi 2.100 m². Tahun 1984, pasar induk Kabupaten Ponorogo terkena pelebaran jalan ± 190 m² sehingga luas pasar induk Kabupaten Ponorogo tinggal seluas 1.910 m².

Pasar Legi Ponorogo mempunyai beberapa anak pasar yaitu Pasar Lanang/ Pasar Rombeng yang sekarang menjadi nama Pasar Legi Selatan yang mempunyai 8 loos serta 218 plong dengan ukuran 200 m × 380 m. Tahun 1860, dibuatlah pertokoan di Pasar Legi Selatan sejumlah 23 toko. Kemudian sub anak Pasar Legi Ponorogo lainnya adalah Pasar Sepeda Bangun Sari, Pasar Legi Selatan Mangkujayan dan Pasar Burung Tonatan.

Pada tanggal 28 November 2001, Pasar Legi Ponorogo mendapat musibah yaitu kebakaran total yang mengakibatkan pasar rusak berat dan tidak dapat difungsikan lagi. Entah dari mana datangnya api tersebut, yang jelas akibat kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian hingga milyaran rupiah. Banyak pedagang yang trauma atas kejadian tersebut. Hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo memindahkan sementara Pasar Legi Ponorogo ke bekas terminal lama Ponorogo

(sebelum menjadi Terminal Seloaji) yaitu di Kelurahan Tonatan Kecamatan/ Kabupaten Ponorogo.

Setelah memindahkan lokasi pasar dan pedagang sementara di Kelurahan Tonatan, kemudian Pemerintah Ponorogo merehab/ membangun ulang kembali Pasar Legi Ponorogo dan pada tanggal 16 Agustus 2003, pasar tersebut telah selesai dibangun dan juga telah diresmikan serta namanya dilengkapi menjadi “Pasar Legi Songgolangit Ponorogo” hingga saat ini.⁷⁷

2. Letak dan Keadaan Pasar

a. Letak Daerah

Letak Pasar Legi Songgolangit Ponorogo di Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan :Kelurahan Bangunsari (Jl. KH. Ahmad Dahlan);

Sebelah timur :Kelurahan Nologaten;

Sebelah utara :Kelurahan Banyudono (Pengadilan lama);

Sebelah barat :Kelurahan Banyudono (Jl. Soekarno Hatta).

⁷⁷Lihat Transkrip Wawancara 01/I-W/F-1/22/VIII/2016 dalam skripsi ini.

b. Pembangunan Pasar

1) Luas tanah seluruhnya 6.350 m², terdiri dari:

Bangunan pasar dan pertokoan seluas 5.272 m² dan lahan parkir kendaraan seluas 1.075 m².

2) Bangunan pertokoan, terdiri dari:

- a) Toko depan lantai dasar : 15 ruang
- b) Toko depan lantai 1 : 17 ruang
- c) Toko dalam pasar lantai dasar : 18 ruang
- d) Toko dalam pasar lantai 1 : 16 ruang

Jumlah keseluruhan 66 ruang toko (ruko).

3) Bangunan loos terdiri atas :

A : 128 stan

B : 112 stan

C : 80 stan

D : 72 stan

E : 78 stan

F : 78 stan

G : 28 stan

H : 29 stan

Jumlah loos adalah 8 dan terdiri dari 544 stan.⁷⁸

4) Jumlah Pedagang

- a. Pedagang kain : 282 orang
- b. Pedagang sepatu : 24 orang
- c. Pedagang radio : 11 orang
- d. Pedagang gerabah : 15 orang
- e. Pedagang buah : 28 orang
- f. Pedagang makanan : 16 orang
- g. Pedagang rombeng : 41 orang
- h. Pedagang arloji : 30 orang
- i. Penjahit : 34 orang
- j. Pedagang tikar : 5 orang
- k. Pedagang karung : 3 orang
- l. Kemasan : 5 orang
- m. Pedagang toko : 18 orang

Jumlah keseluruhan pedagang ada 512 orang yang terdata, sedang banyak sekali pedagang kecil-kecil yang belum

⁷⁸Lihat Transkrip Wawancara 02/I-W/F-I/22/VIII/2016 dalam skripsi ini.

terdata dan apabila terdata semuanya akan mencapai sekitar ± 1.168 pedagang.⁷⁹

3. Struktur Kelembagaan Pasar

Kelembagaan Pasar Legi Songolangit Ponorogo dan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Ponorogo dikelola oleh Dinas Indakop Pas & UKM. Sedangkan pasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Indakop Pas & UKM. Salah satu tugas dari Dinas Indakop Pas & UKM yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan pasar.

Struktur Organisasi Dinas Indakop Pas & UKM adalah:

- a. Kepala Dinas Indakop Pas & UKM
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Sub Bidang Pengelolaan Pasar
- d. Sub Bidang Koperasi
- e. Sub Bidang Perdagangan dan UKM
- f. Sub Bidang Industri
- g. Unit Pelaksana Teknis

⁷⁹Lihat Transkrip Wawancara 03/I-W/F-I/22/VIII/2016 dalam skripsi ini.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan tata kerja dalam melaksanakan tugas masing-masing, seorang kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satu organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.⁸⁰

4. Sarana dan Prasarana

- a. Gedung pasar
- b. Tempat parkir
- c. Kantor pasar
- d. Ruko/ pertokoan
- e. Musholla (tempat sholat)
- f. Toilet/ Kamar mandi.⁸¹

⁸⁰Lihat Transkrip Wawancara 04/I-W/F-I/22/VIII/2016 dalam skripsi ini.

⁸¹Lihat Transkrip Wawancara 05/I-W/F-I/22/VIII/2016 dalam skripsi ini.

B. Praktik Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo

1. Pengambilan Merek Pada Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi di Pasar Songgolangit Ponorogo

Berdagang memudahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam mencapai suatu kebutuhan hidup. Adapun berdagang dapat memberikan keuntungan yang proposional bagi para penjual. Praktik perdagangan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat salah satunya di Pasar Songgolangit Ponorogo. Pasar Songgolangit merupakan pasar terbesar yang ada di Ponorogo. Setiap harinya, banyak pedagang dari wilayah kota Ponorogo dan sekitarnya melakukan kegiatan transaksi jual beli di pasar tersebut. Salah satu dari sekian banyak barang yang mereka jual adalah jilbab. Jilbab yang sedang diminati oleh para pembeli salah satunya yaitu jilbab merek rabbani imitasi (kw).

Jilbab ini menjadi tren belakangan ini dan dipakai oleh berbagai kalangan, terutama para remaja. Jilbab ini banyak diminati karena modelnya yang sederhana, praktis untuk digunakan karena simple serta terdapat berbagai pilihan warna yang menarik bagi para konsumen.⁸²

Sayangnya, harga jilbab asli rabbani terkadang dinilai terlalu mahal bagi kantong mahasiswa dan remaja.⁸³ Situasi ini mulai dibaca oleh produsen konveksi jilbab, kemudian mereka memanfaatkan peluang

⁸²Lihat Transkrip Wawancara 12/V-W/F-8/24/VIII/2016 dalam skripsi ini.

⁸³Lihat Transkrip Wawancara 13/VI-W/F-9/26/VIII/2016 dalam skripsi ini.

untuk memproduksi jilbab rabbani imitasi (kw). Tingginya minat pasar terhadap kebutuhan akan jilbab ini, menjadi salah satu alasan diproduksinya jilbab ini.

Di Pasar Songgolangit sendiri, tren jilbab rabbani imitasi dimulai sejak tiga tahun lalu, dimana pada saat itu mulai dijual jilbab rabbani kw namun tanpa menyertakan logo merek rabbani. Hanya modelnya saja yang ditiru. Kemudian, tren tersebut setiap tahunnya semakin berkembang. Dan satu tahun belakangan ini, munculah tren jilbab rabbani imitasi/kw lengkap dengan model jilbab dan logo merek rabbani yang sama persis. Hal ini seperti diungkapkan salah satu pedagang, Ibu Oktaviana yaitu:

“Kalau sebelumnya, tiga tahun yang lalu, itu jilbabnya imitasi tapi tidak ada mereknya, dia biasa ambil barangnya dari Surabaya. Kalau sekarang, dia ambil dari daerah konveksi di Kuningan, Jawa Barat.”⁸⁴

Mengenai pengadaan stok jilbab tersebut, dari hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa para pedagang biasanya memesan jilbab dalam partai kecil maupun besar melalui seorang sales. Sales tersebut biasanya mengunjungi lapak-lapak pedagang yang sudah biasa berlangganan jilbabnya. Sales tersebut datang setiap minggunya untuk

⁸⁴Lihat Transkrip Wawancara 06/II-W/F-2/8/IV/2016 dalam skripsi ini.

mengantarkan pesanan pedagang.⁸⁵ Seperti penuturan Ibu Nur saat diwawancara yaitu:

“Barangnya saya dapatkan dari sales jilbab. Biasanya beda merek jilbab beda sales mba, Saya biasanya pesan dalam partai besar dan diantar setiap minggunya.”

Mengenai pengambilan merek, dari hasil wawancara dengan para pedagang, rata-rata dari mereka memang mengetahui bahwa jilbab yang mereka jual bukanlah barang asli melainkan hasil dari produksi dari konveksi jilbab. Hal ini dapat terlihat dari penuturan Ibu Oktaviana yang menyatakan bahwa barang tersebut tiga tahun yang lalu diorder dari daerah Surabaya, kemudian belakangan ini jilbab tersebut diorder dari daerah konveksi jilbab di Kuningan, Jawa Barat.⁸⁶

Mengenai transaksi jual belinya, biasanya para pedagang jilbab memajang dagangan mereka dengan gantungan di lapak dagangan mereka agar dapat terlihat oleh para pembeli. Mereka menunggu para pembeli yang datang untuk membeli dagangan mereka. Ketika ada pembeli yang datang, biasanya para pedagang menyapa dengan ramah dan menanyakan kepada pembeli barang apa yang mereka butuhkan. Para pedagang biasanya langsung menawarkan barang dagangan mereka. Kemudian pembeli mulai melihat-lihat barang yang mereka cari.

Setelah memilih jilbab yang sesuai keinginan, pembeli kemudian melakukan transaksi tawar-menawar dengan pedagang. Harga jual jilbab

⁸⁵Lihat Transkrip Wawancara 08/IV-W/F-4/23/VIII/2016 dalam skripsi ini.

⁸⁶Lihat Transkrip Wawancara 06/II-W/F-2/8/IV/2016 dalam skripsi ini.

rabbani imitasi dijual dengan harga sepertiga dari harga jilbab aslinya.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Oktaviana sebagai berikut:

“Saya biasa ambil keuntungan lima ribu kalau eceran, kalau grosir saya biasa ambil untung sekitar dua sampai tiga ribu persatuan jilbab. Rata-rata jilbab rabbani dijual sepertiga harganya dari yang asli. Alhamdulillah cukup banyak keuntungannya.”

Jilbab asli biasanya dijual dari range harga tujuh puluh ribu hingga sembilan puluh ribu, tergantung model dan ukurannya. Sedangkan, jilbab rabbani imitasi yang tersedia di Pasar Songgolangit Ponorogo, terdiri dari dua model yaitu model bahan serut dan model biasa. Harga jilbab yang bahan serut sekitar dua puluh ribu rupiah sementara yang model biasa dijual dengan harga dua puluh lima ribu rupiah.⁸⁸ Sesuai dengan penuturan Ibu Nita, yaitu:

“Biasanya saya jual kalau yang biasa dua puluh lima ribu kalau yang model serut dua puluh ribu.”

Setelah terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak, pedagang kemudian membungkus jilbab dengan kantong plastik kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda pembelian. Dalam transaksi ini, tidak ada akad untuk garansi. Apabila ketika sampai rumah atau di kemudian hari pembeli merasa dirugikan, semisal ketika di pasar tidak teliti membeli atau ada ketidaktahuan pembeli bahwa jilbab yang dibeli itu jilbab imitasi kemudian pembeli baru menyadarinya.

⁸⁷Lihat Transkrip Wawancara 06/II-W/F-2/8/IV/2016 dalam skripsi ini.

⁸⁸Lihat Transkrip Wawancara 09/IV-W/F-5/23/VIII/2016 dalam skripsi ini.

Maka tidak dapat dikembalikan. Sampai sejauh ini, belum pernah ada yang mengembalikan jilbab rabbani imitasi tersebut.⁸⁹ Menurut penuturan Ibu Oktaviana: *“Belum pernah ada yang minta kembali”*.

2. Perilaku Pedagang Pada Praktik Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo

Pengambilan data dalam penelitian ini terpusat pada penerapan etika para pedagang jilbab rabbani imitasi pada saat transaksi jual beli berlangsung. Yang menjadi acuannya adalah etika kebenaran, kejujuran, keadilan dan adanya transparansi. Dan terkait dengan pedagang dan kepuasan konsumen. Sampai dimana penerapan etika kejujuran pedagang saat transaksi berlangsung.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah pedagang di Pasar Songgolangit Ponorogo, para pedagang memaparkan bahwa mereka selalu memberitahu dan berusaha jujur dalam setiap transaksi jual beli. Ketika pembeli datang ke lapak mereka, mereka biasanya akan langsung memberitahu bahwa ada jilbab rabbani imitasi yang dijual.⁹⁰ Seperti ketika saya melakukan observasi dengan cara menjadi pembeli jilbab untuk mengetahui proses jual beli dan etika pedagang, salah satu pedagang mengatakan:

“ Mana? Yang ini ta? Iya mba ini jilbab rabbani kw, Harganya murah mba, bisa buat ganti-ganti”.

⁸⁹Lihat Transkrip Wawancara 06/II-W/F-2/8/IV/2016 dalam skripsi ini.

⁹⁰Lihat Transkrip Observasi I dalam skripsi ini.

Selain itu, biasanya para pedagang ada yang menjelaskan perbedaan antara jilbab rabbani imitasi dengan yang tidak. Letak perbedaannya yaitu dari segi bahan atau kain yang lebih tipis, kemudian dari segi harga, harga jilbab rabbani imitasi cenderung lebih murah. biasanya, para pedagang menjualnya sepertiga dari harga jilbab rabbani yang asli.⁹¹ Seperti hasil wawancara saya dengan konsumen seperti berikut:

“Iya, penjual memberitahu kalau jilbab yang dijual jilbab kw. pedagangnya bilang, “ *Jilbab rabbani kw harganya dua puluh ribu mba, kainnya beda mba lebih tipis.*”

Dan

“Iya, ibu pedagangnya memberitahu, ibunya bilang, “ *Ini gak asli mba, kelihatan ni dari simbonya gak asli.*”

Namun, terdapat salah satu pedagang yang mana dalam melakukan transaksi jual beli jilbab, pedagang tersebut tidak memberitahu jilbab yang ia jual adalah jilbab imitasi. Beliau beralasan bahwa pihak pembeli pasti sudah mengetahui sebelumnya.⁹² Seperti kutipan wawancara berikut:

“Iya, biasanya mereka sebelumnya sudah tau kalo jilbab itu jilbab kw, pas beli biasanya mereka juga langsung bilang cari jilbab rabbani kw, mba. Jadi tanpa diberitahu mereka sudah tau sebelumnya.”

⁹¹Lihat Transkrip Wawancara 10/V-W/F-6/24/VIII/2016 dan 13/VI-W/F-9/26/VIII/2016 dalam skripsi ini.

⁹²Lihat Transkrip Wawancara 07/III-W/F-3/22/VIII/2016 dalam skripsi ini.

Dan ada juga yang beralasan tidak memberitahu karena pedagang tersebut merasa pihak konsumen sudah mengetahui sebelumnya bahwa jika membeli jilbab di pasar pastilah jilbab tersebut merupakan barang imitasi/kw.⁹³ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut.

“Biasanya pembeli sudah pada tau mba, kalau di pasar itu semua jilbab yang dijual memang kw.”

Sementara itu, dari wawancara dengan para konsumen, menurut salah satu konsumen, Anis Anjarweni menyatakan bahwa pihak pedagang sudah menerapkan etika kejujuran pada saat jual beli, karena pedagang memberitahunya bahwa jilbab yang ia beli berkualitas rendah/merupakan barang imitasi/kw. Sebelumnya, Anis belum mengetahuinya, kemudian pihak penjual memberitahunya. Anis berpendapat bahwa transaksi ini memang seharusnya tidak diperbolehkan karena barangnya merupakan hasil pemalsuan, namun Anis merasa barang ini dibutuhkan masyarakat sehingga sah-sah saja transaksi ini.⁹⁴ Seperti kutipan wawancara penulis dengan Anis Anjarweni sebagai berikut.

“Menurut pendapat saya, jual beli seperti ini boleh-boleh saja. Ya meskipun saya mengetahui kalau ada pihak yang dirugikan karena adanya pemalsuan. Tetapi banyak masyarakat yang membutuhkan dan senang karena harganya murah.”

⁹³Lihat Transkrip Wawancara 09/IV-W/F-5/23/VIII/2016 dan Observasi II dalam skripsi ini.

⁹⁴Lihat Transkrip Wawancara 10/V-W/F-6/24/VIII/2016 dalam skripsi ini.

Kemudian, hasil wawancara penulis dengan Nurul Utami,⁹⁵ Umi Latifah⁹⁶ dan Jannah⁹⁷, mereka menyatakan bahwa sebelumnya mereka sudah mengetahui barang tersebut adalah barang imitasi atau kw. Ketika mereka melakukan transaksi jual beli, pihak penjual tidak memberitahu mereka bahwa jilbab tersebut adalah jilbab imitasi, namun mereka berpendapat pihak penjual tidak memberitahu mereka karena merasa bahwa mereka sebagai pihak pembeli sudah mengetahui sebelumnya jika jilbab yang mereka beli itu imitasi/kw. Hal ini seperti tercermin dalam salah satu hasil wawancara penulis dengan Jannah Alawiah Fatih sebagai berikut.

“Pas saya beli saya langsung bilang ke pedagang, “bu, saya mau beli jilbab rabbani kw”, jadi saya sudah tahu sebelumnya dan ibunya gak bilang apa-apa lagi mba ”.

Kemudian, mengenai alasan menggunakan jilbab rabbani kw, mayoritas pihak konsumen mengatakan mereka membelinya karena harganya yang lebih terjangkau sehingga mereka bisa membeli lebih banyak untuk keperluan ganti.⁹⁸ Hal ini seperti yang tercermin dari kutipan wawancara penulis dengan Nurul Utami sebagai berikut.

“Pengen aja mba untuk keperluan gonta-ganti saat KKN. Karena harganya murah mba, kualitasnya gak beda jauh lah, yang penting bisa gonta-ganti jilbab. Kalau beli yang asli mahal mba, gak kuat saya ”.

⁹⁵Lihat Transkrip Wawancara 11/V-W/F-7/24/VIII/2016 dalam skripsi ini.

⁹⁶Lihat Transkrip Wawancara 12/V-W/F-8/24/VIII/2016 dalam skripsi ini.

⁹⁷Lihat Transkrip Wawancara 14/VI-W/F-10/26/VIII/2016 dalam skripsi ini.

⁹⁸Lihat Transkrip Wawancara 11/V-W/F-7/24/VIII/2016 pada skripsi ini.

Berdasarkan data yang didapat penulis dari hasil wawancara kepada pihak penjual dan pihak pembeli, penulis dapat menyimpulkan bahwa mayoritas para pedagang (dengan keterangan data tiga dari empat pedagang yang penulis wawancarai) memahami bahwa barang yang mereka jual adalah barang imitasi atau kw. Sehingga mereka merasa ada prinsip kejujuran dalam jual beli yang harus diterapkan, yaitu dengan memberitahu pihak konsumen bahwa kualitas jilbab yang mereka jual adalah kualitas rendah, hal ini juga dapat terlihat dari penerapan harga yang mana harga jilbab dijual sepertiga dari harga jilbab aslinya. Namun, masih saja terdapat pedagang yang tidak memberitahu pihak konsumen bahwa jilbab yang mereka jual adalah jilbab berkualitas rendah, sehingga ditakutkan pihak konsumen terkecoh ingin membeli jilbab asli dengan kualitas bagus namun malah mendapat jilbab dengan kualitas rendah. Pihak pedagang berdalih bahwa pihak pembeli sudah mengetahuinya terlebih dahulu sebelum membeli jilbab tersebut. Dan dapat dibedakan dari harga jilbabnya.

Kemudian, dari sisi pembeli/konsumen, mayoritas dari mereka sudah mengetahui bahwa jilbab tersebut adalah jilbab imitasi. Dengan alasan harga yang lebih murah dari harga jilbab yang asli mereka rela membelinya.

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI JILBAB RABBANI IMITASI DI PASAR SONGGOLANGIT PONOROGO

A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Merek Pada Praktik Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi di Pasar Songgolangit Ponorogo

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.⁹⁹

Pengertian hak atas merek berdasarkan Undang-Undang Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁰⁰

Praktik jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit merupakan salah satu contoh penerapan hak atas merek. Dimana objek jual belinya berupa jilbab rabbani merupakan merek dagang yang sudah terkenal di masyarakat. Namun jilbab yang dijual di pasar Songgolangit merupakan jilbab rabbani imitasi dengan logo/merek imitasi/tiruan/bukan asli. Menurut

⁹⁹Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1

¹⁰⁰Ibid., Pasal 3.

hasil wawancara dengan pedagang, semua pedagang pada dasarnya mengetahui bahwa jilbab yang mereka jual merupakan jilbab dengan merek rabbani yang bukan asli. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara penulis dengan Ibu Nur yang mana beliau menyatakan jilbab yang dijualnya adalah jilbab kw.

Pembeli datang, lalu saya tawari langsung mba cari apa? Kalau yang dicari jilbab ya, saya tawari ada jilbab rabbani kw mba, harganya murah bisa buat ganti sehari-hari. Terus ya pembeli tanya berapa harganya? Saya jualnya dua puluh ribu.¹⁰¹

Jilbab rabbani ini menjadi tren belakangan ini dan dipakai oleh berbagai kalangan, terutama para remaja. Jilbab ini banyak diminati karena modelnya yang sederhana, praktis untuk digunakan karena simple serta terdapat berbagai pilihan warna yang menarik bagi para konsumen.¹⁰²

Sayangnya, harga jilbab asli rabbani terkadang dinilai terlalu mahal bagi kantong mahasiswa dan remaja.¹⁰³ Situasi ini mulai dibaca oleh produsen konveksi jilbab, kemudian mereka memanfaatkan peluang untuk memproduksi jilbab rabbani imitasi (kw). Tingginya minat pasar terhadap kebutuhan akan jilbab ini, menjadi salah satu alasan diproduksi jilbab ini.

Di Pasar Songgolangit sendiri, tren jilbab rabbani imitasi dimulai sejak tiga tahun lalu, dimana pada saat itu mulai dijual jilbab rabbani kw namun tanpa menyertakan logo merek rabbani. Hanya modelnya saja yang ditiru. Kemudian, tren tersebut setiap tahunnya semakin berkembang. Dan satu tahun belakangan ini, munculah tren jilbab rabbani imitasi/kw lengkap

¹⁰¹Lihat Transkrip Wawancara 08/IV-W/F-4/23/VIII/2016 dalam skripsi ini.

¹⁰²Lihat Transkrip Wawancara 12/V-W/F-8/24/VIII/2016 dalam skripsi ini.

¹⁰³Lihat Transkrip Wawancara 13/VI-W/F-9/26/VIII/2016 dalam skripsi ini.

dengan model jilbab dan logo merek rabbani yang sama persis. Hal ini seperti diungkapkan salah satu pedagang, Ibu Oktaviana yaitu:

*“Kalau sebelumnya, tiga tahun yang lalu, itu jilbabnya imitasi tapi tidak ada mereknya, dia biasa ambil barangnya dari Surabaya. Kalau sekarang, dia ambil dari daerah konveksi di Kuningan, Jawa Barat.”*¹⁰⁴

Mengenai pengadaan stok jilbab tersebut, dari hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa para pedagang biasanya memesan jilbab dalam partai kecil maupun besar melalui seorang sales. Sales tersebut biasanya mengunjungi lapak-lapak pedagang yang sudah biasa berlangganan jilbabnya. Sales tersebut datang setiap minggunya untuk mengantarkan pesanan pedagang.¹⁰⁵ Seperti penuturan Ibu Nur saat diwawancara yaitu:

“Barangnya saya dapatkan dari sales jilbab. Biasanya beda merek jilbab beda sales mba, Saya biasanya pesan dalam partai besar dan diantar setiap minggunya.”

Menurut Ibu Oktaviana, barang tersebut tiga tahun yang lalu diorder dari daerah Surabaya, kemudian belakangan ini jilbab tersebut diorder dari daerah konveksi jilbab di Kuningan, Jawa Barat.¹⁰⁶

Dalam hukum Islam, hak milik merek dipandang sebagai salah satu huquq māliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mansur) sebagaimana māl (kekayaan). Hak milik merek mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana hak cipta atas ciptaan yang tidak

¹⁰⁴Lihat Transkrip Wawancara 06/II-W/F-2/8/IV/2016 dalam skripsi ini.

¹⁰⁵Lihat Transkrip Wawancara 08/IV-W/F-4/23/VIII/2016 dalam skripsi ini.

¹⁰⁶Lihat Transkrip Wawancara 06/II-W/F-2/8/IV/2016 dalam skripsi ini.

bertentangan dengan hukum Islam. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf, ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek yang dilindungi itu bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi mereknya itu sendiri.

Objek jual beli dalam hal ini jilbab rabbani imitasi terdapat hak milik merek dari merek dagang rabbani yang asli. Sesuai hasil wawancara di atas, proses pengadaan barang melalui seorang sales yang mengambil jilbab di daerah konveksi jilbab imitasi. Jilbab diproduksi oleh produsen tersebut dengan cara memproduksi jilbab kemudian produsen tersebut menggunakan merek dagang rabbani yang asli sehingga mirip tampilannya untuk kemudian di pasarkan ke berbagai tempat di Indonesia. Sehingga dapat kita katakan bahwa terdapat unsur pengambilan merek. Mengambil merek dagang yang sudah terkenal untuk digunakan pada produknya, sama halnya dengan memalsukan merek yang asli.

Pemalsuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata palsu yang berarti tidak asli atau tiruan. Pemalsuan adalah proses atau rangkaian tindakan secara tidak sah atau tidak dibenarkan yang merugikan orang lain dengan adanya unsur-unsur kesengajaan. Pemalsuan di dunia bisnis mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat apakah tindakan tersebut melanggar hak orang lain atau tidak. Dengan tindakan pemalsuan tersebut, pemalsu mendapatkan keuntungan dan orang yang menjadi korban dirugikan oleh perbuatannya.

Pelanggaran merek berupa tindak pidana pemalsuan dapat dikatakan sebagai pencurian, karena menggunakan hak milik orang lain dengan tanpa izin. Merek mempunyai nilai dan manfaat yang besar, sehingga diperlukan perlindungan untuk melindunginya. Hukum Islam melarang segala bentuk kezaliman dan tindakan yang merugikan orang lain. Termasuk pelanggaran terhadap hak merek milik orang lain karena sifat merek tersebut mempunyai nilai komersial jika dipergunakan atau dijual kepada pihak lain walaupun berbentuk abstrak.¹⁰⁷

Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt. diantaranya:

Larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil, dalam surah an-Nisa: 29¹⁰⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰⁹

Larangan merugikan hak-hak orang lain, dalam surah asy-Syu’arā’: 183¹¹⁰

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

¹⁰⁷<http://digilib.uinsby.ac.id/989/5/Bab%202.pdf.html>, (Maret, 2017), 30-34.

¹⁰⁸Ibid., 4:29.

¹⁰⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim*, 153.

¹¹⁰Al-Qur’an, 26:183.

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.¹¹¹

Hadith Rasulullah Saw.

مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَدَّ اشْرَاؤُكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا (رواه
بيهقي)

Artinya: “Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa barang tersebut adalah barang curian, maka dia bersekutu dalam dosa yang cacat.” (Riwayat Baihaqi).¹¹²

Hadith ini merupakan hadith tentang jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli telah tahu bahwa barang yang dibeli merupakan barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.

Mengambil merek orang lain yang sudah terkenal kemudian digunakan pada produknya merupakan tindakan yang melanggar etika bisnis Islam. Karena hal itu sama dengan mengambil harta berupa hak milik orang lain dengan jalan yang batil. Para ulama telah sepakat bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil itu diharamkan.¹¹³ Tindakan tersebut tentunya merugikan hak orang lain yaitu produsen asli pemegang merek dagang Rabbani. Tindakan tersebut merupakan salah satu cacat pasar yang

¹¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, 738.

¹¹²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 87.

¹¹³Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis*, 70.

senantiasa didominasi oleh individualisme dan kedzaliman. Allah Swt. dalam surah al-Hud: 85 berfirman:

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan Syu’aib berkata, “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa berbuat kecurangan dan mengambil hak orang lain termasuk perbuatan merusak di muka bumi.¹¹⁴

Pengambilan merek rabbani ini juga termasuk pada kategori salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan isi tabel pada bab II mengenai bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam¹¹⁵, dinyatakan bahwa mengatasnamakan merek barang terkenal yang bukan produk perusahaannya merupakan transaksi yang dilarang dalam Islam. Disebabkan oleh unsur dharar (merugikan). Mengambil merek orang lain tanpa hak merupakan perbuatan yang merugikan. Hal ini dapat dianalogikan sebagai berbuat kerusakan di muka bumi. Baik itu merusak citra merek di masyarakat berupa kepercayaan mereka tentang kualitas merek tersebut maupun merusak persaingan sehat yang terjadi di pasar. Dan hal tersebut membahayakan masyarakat khususnya pasar karena melanggar etika pasar dan tidak melindungi aset dan sumber dayanya.

¹¹⁴Yusuf Qardhawi, Peran Nilai, 315.

¹¹⁵Oni Sahroni, Maqashid Bisnis, Lampiran.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan merek pada jual beli jilbab rabbani imitasi di Pasar Songgolangit Ponorogo merupakan hal yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Karena dalam perbuatan tersebut mengandung unsur pemalsuan merek dagang yang dapat dikategorikan sebagai pencurian. Baik atas dasar pencurian hasil karya orang lain dan atas penggunaan hak milik orang lain dengan tanpa izin pemilik yang sah. Hal ini sama saja dengan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang merugikan hak orang lain. Sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Dan tidak mencerminkan nilai keadilan, nilai bebas dari dharar dan nilai tidak merugikan hak orang lain.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Pada Praktik Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi di Pasar Songgolangit Ponorogo

Perdagangan Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad Saw. dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan. Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi.¹¹⁶

Mengacu pada prinsip-prinsip etika perdagangan di atas, maka pengambilan data dalam skripsi ini fokus pada penerapan prinsip etika bisnis Islam oleh pedagang jilbab rabbani imitasi pada saat transaksi yaitu berupa

¹¹⁶Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 58.

penerapan nilai kejujuran, keadilan serta adanya transparansi (keterbukaan) antara kedua belah pihak yang terkait.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan empat pedagang dan pengamatan dengan dua pedagang, diketahui bahwa lima dari enam pedagang jilbab rabbani imitasi (jika dipersentasekan sebanyak 84%) telah mengamalkan prinsip kejujuran pada saat transaksi terjadi. Dimana rata-rata dari mereka memberitahu pembeli bahwa jilbab yang mereka jual adalah jilbab rabbani imitasi/kw.¹¹⁷ Hal ini sangat perlu dilakukan, karena pada dasarnya nilai kejujuran dalam berbisnis atau berdagang adalah produk yang dijual harus dijelaskan spesifikasi dan kondisinya oleh penjual, baik diminta maupun tidak diminta penjelasannya oleh calon pembeli. Dengan demikian, menjadi kewajiban setiap penjual untuk memberikan informasi spesifikasi dan kondisi produknya sebelum terjadi transaksi jual beli,¹¹⁸ hal ini sesuai dengan sebuah hadith Rasulullah Saw. dijelaskan bahwa:

“Tidak halal bagi seorang Muslim menjual satu komoditi yang memiliki cacat, kecuali cacat tersebut diperlihatkan kepada pembeli.” (HR. Bukhari).”¹¹⁹

Namun masih saja terdapat satu pedagang (16% dari sampel penelitian) yang tidak memberitahu pembeli bahwa barang yang mereka jual merupakan jilbab rabbani imitasi. Mereka beralasan bahwa pihak pembeli sudah tahu sebelum transaksi terjadi.¹²⁰ Ada juga pedagang yang mengatakan

¹¹⁷Lihat Transkrip Wawancara 08/IV-W/F-4/23/VIII/2016 dalam skripsi ini.

¹¹⁸FORDEBI, Ekonomi dan Bisnis Islam, 95.

¹¹⁹Buchari Alma, Manajemen Bisnis, 53.

¹²⁰Lihat Transkrip Wawancara 07/III-W/F-3/22/VIII/2016 dalam skripsi ini.

bahwa pembeli sudah tahu sebelumnya bahwa semua jilbab yang dijual di Pasar Songgolangit merupakan barang imitasi/kw.¹²¹ Sehingga, pihak pedagang merasa tidak perlu memberitahu pembeli. Hal ini sebaiknya tidak dilakukan karena ditakutkan akan menyesatkan pembeli. Pembeli yang tidak cermat akan terkecoh dengan tampilan jilbab yang sama, sehingga sebelumnya jika pembeli berniat membeli jilbab yang asli kemudian malah mendapat jilbab dengan kualitas rendah. Meskipun memang jika kita bandingkan dari segi harga memang relatif dapat dibedakan. Yaitu jilbab rabbani imitasi biasa dijual sepertiga dari harga jual jilbab yang asli.¹²² Perbuatan tidak jujur yang dilakukan pedagang tersebut sesungguhnya dapat menghilangkan keberkahan dari usaha dagangannya. Hal ini seperti dijelaskan dalam sebuah hadith yang artinya :

Dari Hakim bin Hizam, sahabat Nabi beliau *bersabda*: “*Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum terpisah, bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya.*” (*Muttafaqun ‘Alaih*)¹²³

Sementara itu, hasil dari wawancara dengan beberapa pembeli dapat diketahui bahwa memang rata-rata pembeli sudah mengetahui bahwa jilbab yang dijual merupakan jilbab rabbani imitasi. Hal ini seperti terlihat dari salah satu wawancara dengan pembeli yaitu Laila Nuzulil Khairiah.¹²⁴ Kemudian,

¹²¹Lihat Transkrip Wawancara 09/IV-W/F-5/23/VIII/2016 dalam skripsi ini.

¹²²Lihat Transkrip Wawancara 06/II-W/F-2/8/IV/2016 dalam skripsi ini.

¹²³Moh. Zuhri Dipl. TAFL, Tarjamah Sunan At-Tirmidzi, 604.

¹²⁴Lihat Transkrip Wawancara 13/VI-W/F-9/26/VIII/2016 dalam skripsi ini.

penulis menemukan adanya satu pembeli yaitu Anis Anjarweni yang sebelumnya tidak mengetahui jilbab yang ia beli adalah imitasi/kw. Lalu kemudian pihak pedagang memberitahu bahwa jilbab yang dijual adalah jilbab imitasi/kw.¹²⁵ Sehingga Anis merasa pihak penjual sudah menerapkan prinsip kejujuran dalam jual beli. Dari pemaparan tersebut, dapat kita ketahui bersama bahwa jual beli ini dilakukan secara terbuka dimana penjual maupun pembeli sama sama mengetahui barang tersebut merupakan barang yang tidak asli.


Berdasarkan data yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 84% dari sampel pedagang jilbab rabbani imitasi telah menerapkan etika kejujuran dalam hal ini memberitahu pihak pembeli mengenai kondisi barang dagangan. Hanya sebagian kecil yaitu 16% dari sampel pedagang yang belum menerapkan dengan alasan pihak pembeli sudah mengetahui bahwa jilbab tersebut adalah jilbab imitasi/kw.

Perlu disadari bersama bahwa sebaiknya kita menghindari jual beli barang imitasi tersebut. Dikarenakan secara tidak langsung dalam transaksi ini ada pihak yang dirugikan yaitu produsen asli jilbab rabbani. Meskipun kita tidak dapat mengetahui secara pasti kerugian yang diderita pihak produsen, namun setidaknya kita dapat merasakan, bagaimana jika kita berada di posisi produsen asli, dimana produsen tersebut dengan susah payah memproduksi barang, kemudian membangun kepercayaan merek dagangnya, sehingga bisa besar terkenal di pasaran, lalu ada pihak lain yang mengambil jalan pintas

¹²⁵Lihat Transkrip Wawancara 10/V-W/F-6/24/VIII/2016 dalam skripsi ini.

demi keuntungannya memproduksi jilbab yang sama persis. Kemudian dijual di pasaran dengan harga miring sebagai kompensasinya. Dan pihak tersebut mendapat keuntungan dari penjualan ini. Hal ini tentunya akan berdampak pada terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar.

Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa etika keadilan tidak tercermin dalam transaksi jual beli ini. Karena sesungguhnya esensi keadilan dalam jual beli adalah tidak ada pihak yang menzalimi dan terzalimi dalam suatu transaksi jual beli. Dan tidak ada orang yang bisa mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Etika Bisnis Islam, pengambilan merek pada jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo adalah tidak diperbolehkan, karena perbuatan pengambilan merek tersebut telah tidak mencerminkan nilai keadilan, bebas dari dharar dan merugikan hak orang lain. Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam.
2. Menurut Etika Bisnis Islam, perilaku pedagang jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam dengan baik. Karena perbuatan tidak memberitahu kosumen tentang kualitas barang dagangannya tidak mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam berdagang. Hal ini berdasarkan fakta bahwa jika dipersentasekan, sebesar 84% pedagang jilbab rabbani imitasi telah menerapkan etika kejujuran dalam hal ini memberitahu pihak pembeli mengenai kondisi barang dagangan. Dan sisanya sebanyak 16% pedagang yang belum menerapkan etika kejujuran dengan alasan pihak pembeli sudah mengetahui bahwa jilbab tersebut adalah jilbab imitasi/kw.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual, hendaknya memperhatikan dan menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya. Agar mendapat keberkahan usaha baik di dunia maupun akhirat.
2. Untuk pembeli, hendaknya teliti ketika memilih barang. Dan lebih memperhatikan lagi aspek pertimbangan serta motivasi dalam mengambil keputusan untuk konsumsi suatu barang. Sebagai seorang muslim, hendaknya motivasi dan pertimbangan konsumsi harus sesuai dengan etika dan nilai-nilai dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Af Zarur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003.
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amalia, Fitri. *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazar Madinah Depok*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, t.t.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2002.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- A'yunina, Qurrota. "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk*". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Camsena, Sigit. "*Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Praktek Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo*". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2004.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putra, t.t.
- Dipl. TAFL, Moh. Zuhri. dkk. *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi Jilid 2*. Semarang: Asy-Syifa', t.t.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Eva Diana, Yayuk Dian. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Produksi dan Jual Beli Rokok pada Perusahaan Kresno Gugah di Kelurahan Kauman Ponorogo". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2009.
- FORDEBI dan ADESy. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hidayat, Mohammad. *An Introduction to The Sharia Economic*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Husain At-Tariqi, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam: Prinsip dan Dasar Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Indriarti, Sofia Choiri. "Tinjauan Fiqh Ija'rah Terhadap Sewa Mainan Anak di *Fun Kiddy Toys Rental*". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.
- Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011.
- Khafifi, Ali. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Ed. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

- Mubarok, Husni. *“Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli di Koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra Dusun Ngambakan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Murlan, Eka. *”Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines of Islam”*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafiduddin, dkk. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Rivai, Veithzal. *Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa. Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- , dan Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sungadji, Etta Mamang dan Sopiha. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

[http:// digilib.uinsby.ac.id/989/5/Bab%202.pdf.html](http://digilib.uinsby.ac.id/989/5/Bab%202.pdf.html)

<http://kamilaakhmad.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-hak-merek-dan-hak-paten.html?m=1>

<http://kbbi.web.id/jilbab.html>.

<http://kbbi.web.id/Imitasi.html>.

